

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren memiliki peran penting dalam perkembangan keberagaman di Indonesia. Selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren juga berperan sebagai lembaga sosial yang mengelola berbagai aktivitas pendidikan, dakwah, serta pemberdayaan masyarakat. Seiring berkembangnya peran tersebut, aktivitas pengelolaan keuangan pondok pesantren menjadi semakin kompleks karena melibatkan berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel.

Penguatan sistem akuntabilitas pesantren semakin mendapat perhatian sejalan dengan diterapkannya berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan pengelolaan pesantren, salah satunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Keberadaan regulasi tersebut mendorong meningkatnya keterlibatan pondok pesantren dalam pengelolaan aset dan dana publik, sehingga menuntut penerapan akuntabilitas yang lebih tinggi kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pesantren, Bank Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan Pedoman Akuntansi Pesantren (PAP). Pedoman Akuntansi Pesantren pertama kali diperkenalkan bertepatan dengan pelaksanaan Indonesia *Shari'a Economic Festival* ke-4 yang diselenggarakan pada tanggal 8 November 2017 di Grand City Convention Center Surabaya, dan mulai diberlakukan secara efektif sejak Mei 2018

(Bashori, 2019). Kehadiran pedoman ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel bagi lembaga pesantren yang berstatus nirlaba.

Pada awalnya, penyusunan Pedoman Akuntansi Pesantren mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), karena sebagian besar pondok pesantren tergolong entitas nonpublik dengan karakteristik kepemilikan aset yang besar, termasuk aset wakaf permanen. Akan tetapi, berkembangnya kebutuhan dan pembaruan standar akuntansi di Indonesia, SAK ETAP telah digantikan oleh SAK EP yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2025. SAK EP disusun dengan tujuan untuk menggantikan SAK ETAP yang disusun untuk menyelaraskan praktik pelaporan keuangan oleh entitas swasta dengan kebutuhan terkini dan menekankan penyajian laporan keuangan secara lebih sederhana, relevan, dan mudah dipahami oleh pengguna (IAI, 2023).

Sejak 1 Januari 2020, penyusunan laporan keuangan untuk Entitas Non-Laba tidak lagi mengacu pada PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, melainkan telah beralih acuannya kepada ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. PSAK 45 secara resmi telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi melalui PPSAK 13: Pencabutan PSAK 45. Sebagai pengganti, DSAK IAI telah menerbitkan ISAK 335 yang berlaku efektif secara bersamaan pada tanggal 1 Januari 2020. ISAK 335 merupakan revisi dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 (PSAK 45) dan perubahan penomoran dari ISAK No. 35.

Perlu diingat bahwa kewajiban dalam menyusun laporan keuangan merupakan perwujudan dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Menurut Penny Kusumawati (2014), menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dari pihak penyelenggara kegiatan publik untuk memberikan penjelasan serta pertanggungjawaban atas seluruh tindakan, keputusan, dan proses yang dilakukan termasuk hasil serta kinerjanya. Dalam konteks pondok pesantren, akuntabilitas menjadi semakin penting mengingat posisinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang mengelola dana dari berbagai sumber seperti infak, sedekah, wakaf serta kontribusi santri. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana, tetapi juga mencerminkan integritas dan amanah lembaga pesantren. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang sistematis dan sesuai dengan standar yang berlaku merupakan manifestasi konkret dari prinsip akuntabilitas sekaligus menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren.

Laporan keuangan pada lingkungan pondok pesantren merupakan bentuk transparansi dari pihak pengelola dalam mengatur keuangan bagi seluruh elemen pesantren karena sebagian besar dana operasional diperoleh dari kontribusi para santri. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan pondok pesantren dalam menyediakan informasi yang material dan relevan secara terbuka serta mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan (Atmaja & Setia, 2008). Akan tetapi, masih banyak pondok pesantren dalam praktiknya menghadapi kendala dalam beberapa hal seperti akuntansi penyusunan anggaran, pengalokasian dana, pengelolaan administrasi, serta pemenuhan kebutuhan dalam pengembangan

lembaga pesantren. Kondisi tersebut disebabkan oleh rendahnya pemahaman mengenai proses penyusunan laporan keuangan. Situasi ini kemudian menjadi latar belakang diterbitkannya Pedoman Akuntansi Pesantren oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Bank Indonesia (BI) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

Peneliti menetapkan Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya sebagai objek penelitian karena dinilai sebagai salah satu pondok pesantren yang cukup besar dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Selain memiliki jumlah santri yang relatif banyak, Pondok Pesantren Sukahideng juga menjalankan berbagai aktivitas pendidikan dan kegiatan penunjang lainnya yang memerlukan pengelolaan keuangan secara terstruktur dan berkelanjutan. Besarnya dana operasional yang dikelola, baik yang bersumber dari kontribusi santri maupun sumber lain menuntut adanya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang akuntabel.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal yang dilakukan peneliti bersama Kang Ryan Muhammad Ridwan selaku bagian keuangan di Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya, diketahui bahwa pesantren mengelola dana operasional yang berasal dari berbagai sumber, meliputi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), pembayaran tahunan yang meliputi uang Kesehatan, Evaluasi Hasil Belajar (EHB), dan ekstrakurikuler, uang pembangunan, serta dana wakaf dan sedekah. Seluruh transaksi tersebut didukung dengan bukti transaksi berupa kwitansi, kemudian dicatat ke dalam *Microsoft Excel* dan dibukukan kembali secara manual pada buku administrasi keuangan. Dengan jumlah santri mencapai 2.527 orang, aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana

berlangsung setiap bulan sehingga menghasilkan transaksi keuangan dalam jumlah yang cukup besar dan memerlukan sistem pencatatan yang akuntabel. Akan tetapi, laporan yang disusun masih terbatas pada rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana beserta laporan operasional lainnya. Pesantren belum menyusun laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, maupun catatan atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pedoman Akuntansi Pesantren. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pencatatan transaksi telah dilakukan, tetapi belum menghasilkan laporan keuangan yang mampu menggambarkan kondisi keuangan pesantren secara menyeluruh, sehingga berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pesantren bagi para pemangku kepentingan termasuk santri, orang tua, dan donatur (Observasi dan Wawancara, Selasa, 11 November 2025).

Permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan sumber daya manusia dan sistem pencatatan keuangan yang digunakan. Pengelola keuangan yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan bukan berasal dari latar belakang pendidikan akuntansi dan belum pernah mengikuti pelatihan khusus terkait pengelolaan keuangan maupun Pedoman Akuntansi Pesantren, sehingga pemahaman yang dimiliki masih terbatas pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana. Di sisi lain, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan masih sederhana dan belum didukung oleh sistem informasi akuntansi yang memadai, sehingga laporan keuangan yang disajikan belum sepenuhnya mengacu pada Pedoman Akuntansi Pesantren.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian yang dilakukan oleh Suherman (2019), Kirowati, Suhasto, dan Anggraeny (2021), Kurnia dan Kurnia (2020), Khilmiah (2020), Syukri, Fitri, dan Syafhariawan (2023), serta Khoir (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar pondok pesantren belum mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Laporan keuangan yang disusun umumnya masih terbatas pada pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa kendala utama berasal dari keterbatasan sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi dibidang akuntansi, rendahnya pemahaman terhadap standar akuntansi pesantren, serta belum tersedianya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang terkomputerisasi.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Yohani (2019), Jaya, Usdeldi & Putriana (2024), serta Suryadi, Yusnelly dan Arif (2023) menunjukkan bahwa pondok pesantren telah melakukan upaya awal dalam penerapan akuntansi pesantren khususnya dalam aspek pencatatan transaksi keuangan. Namun, penerapan tersebut masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku baik dalam aspek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ningrum (2023) menunjukkan permasalahan akuntansi pada unit usaha pesantren, dimana pencatatan keuangan unit usaha belum terintegrasi dengan sistem akuntansi pesantren secara keseluruhan.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama yang masih dihadapi oleh banyak pondok pesantren berkaitan dengan penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren, terutama pada aspek sumber daya manusia, sistem pencatatan keuangan, serta penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pedoman Akuntansi Pesantren di berbagai pondok pesantren masih belum optimal. Oleh karena itu, keberadaan Pedoman Akuntansi Pesantren menjadi upaya strategis dalam meningkatkan tata kelola keuangan pesantren di Indonesia sehingga tantangan berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan pedoman tersebut secara efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menarik suatu identifikasi masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum dilakukannya pencatatan transaksi dengan baik dan benar
2. Belum digunakannya Pedoman Akuntansi Pesantren yang telah dikeluarkan oleh IAI dan BI sebagai standar pelaporan keuangan di Indonesia
3. Faktor-faktor yang menyebabkan belum diterapkannya Pedoman Akuntansi Pesantren

C. Batasan Masalah

Supaya menghindari luasnya permasalahan yang diteliti, maka penulis memberikan batasan permasalahan sesuai dengan tujuan yang diharapkan yakni

berfokus pada analisis penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam penyusunan laporan keuangan Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Analisis difokuskan pada kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Akuntansi Pesantren.

D. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana penyusunan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam penyusunan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dikaji tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren dalam penyusunan laporan keuangan pada Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren pada Pondok Pesantren Sukahideng Kabupaten Tasikmalaya.

F. Manfaat Penelitian

Sementara itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau kegunaan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan metode maupun teori dalam bidang akuntansi syariah, sekaligus memperluas pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan perbandingan dan rujukan bagi peneliti lain yang ingin meneliti objek atau permasalahan serupa di masa mendatang.

2. Manfaat Praktisis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengalaman praktis, serta memberikan contoh yang berguna bagi peneliti untuk pembelajaran masa depan. Selain itu, hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

b. Bagi Pesantren

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam penyajian dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren sehingga dapat mendukung kemajuan pelaporan keuangan di pesantren tersebut.